



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-IX/2011**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR,
DPD, DAN DPRD
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH,
DPR, DAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON DAN
PEMERINTAH
(III)**

J A K A R T A

KAMIS, 5 MEI 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-IX/2011**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 354 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Anthon Melkianus Natun

ACARA

Mendengarkan Keterangan pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III)

**Kamis, 5 Mei 2011 Pukul 10.06 – 10.32 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) Harjono | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 6) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 7) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 8) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 9) Anwar Usman | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon

Anthon Melkianus Natun

B. Pemerintah

- 1) Heni Susila Wardaya (Kasubdit Penyiapan dan Pendampingan Sidang MK)
- 2) Sudirman (Kementerian Dalam Negeri)
- 3) Endang Koesomajadi (Direktur Politik Kementerian Dalam Negeri)
- 4) Mualimin Abdi (Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
- 5) Zudan Arif Fahrullah (Kepala Biro Hukum (Kementerian Dalam Negeri)
- 6) Kosnan Halim Staf Ahli Bidang) (Pembangunan Kementerian Dalam Negeri)
- 7) Tim dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi
- 8) Tim dari Kementerian Dalam Negeri

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.06 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan perkara *judicial review* atau Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam Perkara Nomor 21/PUU-IX/2011, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Pemohon silakan perkenalkan diri dulu.

2. PEMOHON: ANTHON MELKIANUS NATUN

Assalamualaikum wr. wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Para Hakim Konstitusi yang saya muliakan dan utusan pemerintah yang saya hormati maupun dari staf yang ada, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Anthon Melkianus Natun, S.T., berasal dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang. Saya dilantik pada tanggal (...)

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Perkenalkan saja diri dulu, Pak. Soal materinya nanti saja. Bapak (...)

4. PEMOHON: ANTHON MELKIANUS NATUN

Nama saya (...)

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Bapak anggota DPRD sebagai Pemohon, ya?

6. PEMOHON: ANTHON MELKIANUS NATUN

Sebagai Pemohon.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Saudara tidak didampingi pengacara?

8. PEMOHON: ANTHON MELKIANUS NATUN

Saya tidak didampingi pengacara.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, cukup. Silakan (...)

10. PEMOHON: ANTHON MELKIANUS NATUN

Terima kasih.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Pemerintah.

12. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Pemerintah hadir, akan saya perkenalkan dari mulai yang sebelah kanan Heni Susila Wardoyo dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian, di sebelah kirinya ada Pak Sudirman, beliau dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian di samping kirinya lagi ada Pak Endang Koesomajadi, Direktur Politik Kementerian Dalam Negeri. Kemudian saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ke samping kirinya Prof. Dr. Zudan Arif Fahrullah, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Kemudian di samping kiri..., yang paling kiri adalah Dr. Kosnan Halim, S.H., Staf Ahli Menteri Kementerian Dalam Negeri Bidang Pembangunan yang sekaligus nanti akan membacakan keterangan singkat pemerintah. Kemudian yang di belakang, Yang Mulia, ada rekan-rekan staf dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik. Pemohon, Anda tadi mau menjelaskan permohonan, silakan dalam waktu paling lama 5 menit karena kami semua sudah baca, pemerintah juga sudah baca. Kenapa Anda minta pengujian ini?

14. PEMOHON: ANTHON MELKIANUS NATUN

Baik, terima kasih, Hakim yang saya muliakan.

Yang pertama, di dalam Pasal 354 ayat (2) ini menurut kami bahwa tidak ada suatu..., apa..., suatu penjelasan tertulis sehingga kami di daerah menafsirkan tidak sesuai dengan..., menurut kami tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Sehingga saya memohonkan ini kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperjelas Pasal 354 ini, sehingga tidak terjadi penafsiran-penafsiran yang sifatnya keliru di daerah kami. Karena dengan pemekaran wilayah, unsur pimpinan DPR tidak diperjelas di dalam pasal ini. Demikian Hakim Yang Mulia.

Terima kasih.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, kalau begitu sudah jelas pokok masalahnya. Untuk itu kepada pemerintah, silakan maju ke podium.

16. PEMERINTAH: KOSNAN HALIM

Assalamualaikum wr. wb.

Majelis Hakim Yang Mulia, mohon izin saya membacakan *opening statement*, keterangan pemerintah atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia, Ketua Majelis Hakim Konstitusi, berkaitan dengan Permohonan Pengujian *Constitutional Review* Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, yang dimohonkan oleh Anthon Melkianus Natun, S.T., selanjutnya disebut Pemohon, sesuai Nomor Register Perkara 15/PUU-IX/2011, tanggal 8 Februari 2011. Perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Mengenai pokok permohonan. Pemohon adalah anggota DPRD Kabupaten Kupang, yang pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009-2014 dari Partai Hanura Kabupaten Kupang melalui Keputusan KPU Kabupaten Kupang Nomor 13/SK/KPU-KPG/V/2009 tanggal 17 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu, dan Penetapan Calon Terpilih 35 Anggota DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009-2014 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Pem.171.2617/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kupang Masa Jabatan 2009-2014.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 26 November 2008 maka Kabupaten Sabu Raijua resmi terbentuk. Sehingga dengan terbentuknya Kabupaten Sabu Raijua, KPU berwenang melakukan pengisian terhadap jumlah kursi DPRD Kabupaten Sabu Raijua. Dengan mengalihkan tujuh orang anggota DPRD Kabupaten Kupang sebagai kabupaten induk yang pada pemilu legislatif terpilih mewakili Daerah Pemilihan 5 Sabu Raijua ke DPRD Kabupaten Sabu Raijua. Karena pada penyelenggaraan Pemilu 2009 masih tergabung dalam wilayah hukum Kabupaten Kupang dengan dasar hukum Pasal 348 dikaitkan dengan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.

Sehingga Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 35..., 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 multitafsir karena menurut Pemohon perolehan kursi terbanyak di lembaga DPRD kabupaten/kota. Apakah berdasarkan hasil penetapan perolehan kursi di DPRD kabupaten/kota setelah seluruh tahapan Pemilu dilewati atau karena dialihkan keanggotaan DPRD kabupaten induk ke kabupaten pemekaran yang terbentuk sebelum Pemilu tahun 2009 dapat merugikan Pemohon.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena menurut Pemohon, ketentuan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD mengandung multitafsir dan berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon. Di Pasal 354 ayat (2) menyatakan, "Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota."

Yang kedua, tentang kedudukan hukum Pemohon. Mengenai kedudukan hukum atau *legal standing* dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. c. Badan hukum publik atau privat. 4. Lembaga negara.

Dalam perkara *a quo*, Pemohon adalah anggota DPRD yang merasa dirugikan dengan keberadaan pasal *a quo*. Mengenai kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang

Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya. Apakah benar Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau tidak? Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Yang ketiga, tentang materi Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Negara kesatuan adalah negara yang menganut prinsip negara hukum yang di dalamnya mengandung makna, antara lain supremasi hukum, persamaan kedudukan di hadapan hukum, segala tindakan negara harus berdasar atas hukum dan melalui proses hukum. Pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan kontrol sosial serta berorientasi terhadap upaya mewujudkan tujuan bernegara untuk membangun kesejahteraan umum.

Menurut Pemohon, Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 antara lain: Pasal 27 Ayat (1), Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D Ayat (1), Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum. Pasal 28D Ayat (3), Setiap warga..., ulangi, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pemohon menyampaikan asumsi-asumsi yang menghubungkan antara objek permohonan *a quo* dengan kedudukan Pemohon yang beralih dari Wakil Ketua DPRD menjadi anggota DPRD Kabupaten Kupang sebagai bentuk kerugian konstitusional yang dihadapkan antara undang-undang *a quo* dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan (3). Padahal jika diteliti lebih lanjut, perubahan status Pemohon bukan akibat dari pemberlakuan objek permohonan *a quo* melainkan akibat dari berlakunya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Saburau Jua, yaitu pemekaran dari Kabupaten Kupang.

Bahwa setelah dipelajari ternyata permohonan yang diajukan oleh Pemohon, menurut pendapat Pemerintah adalah sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Karena terhadap objek permohonan *a quo* justru merupakan amanat dari Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum dalam pemilihan anggota MPR, DPR, DPD, DPRD.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008, dibentuklah Kabupaten Saburai Jua sebagai kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kupang. Mengingat jangka waktu antara pembentukan Kabupaten Saburai Jua dengan pelaksanaan pemilihan umum Tahun 2009 tidak lebih dari 12 bulan maka berdasarkan Pasal 348 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang menyatakan, "Pengisian DPRD Provinsi tidak dilakukan bagi Kabupaten Kota yang dibentuk setelah pemilihan umum..., yang dibentuk 12 bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum," sehingga perlu dilakukan pengisian anggota DPRD Kabupaten Saburai Jua, yang berasal dari Pemilu Kabupaten Kupang.

Dengan adanya ketentuan tersebut, Pemohon selaku anggota DPRD yang diajukan oleh Partai Hanura sebagai pemenang ke-3, sebagai wakil Ketua DPRD harus mundur dari jabatannya dan digantikan oleh wakil dari Partai Demokrat. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan kursi DPRD Kabupaten Kupang untuk dialihkan ke Kabupaten Saburai Jua, khususnya untuk Partai Hanura yang semula 4 kursi berkurang menjadi 3 kursi.

Menurut Pemerintah pengurangan dapil..., ulangi..., pengurangan daerah pemilihan dan jumlah kursi DPRD Kabupaten Kupang khususnya untuk Partai Hanura yang semula 4 kursi berkurang menjadi 3 kursi, hal ini menyebabkan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk menduduki unsur Pimpinan DPRD dan kehilangan jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutang..., Kupang, sehingga menurut Pemerintah kerugian Pemohon bukan akibat dari diberlakukannya objek permohonan *a quo*, melainkan merupakan implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua.

Norma Pasal 354 ayat (2) yang berbunyi, "Pimpinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/kota." Merupakan pilihan kebijakan dari bentuk undang-undang, yaitu Pemerintah dan DPR untuk memberikan ruang artikulasi politik yang lebih besar kepada pemenang Pemilu. Pilihan kebijakan ini dipertimbangkan dengan matang sebagai sebuah pilihan kebijakan atau *legal policy* yang dituangkan ke dalam norma hukum yang Pemerintah anggap sudah adil, tidak diskriminatif, dan lebih memberikan kepastian hukum karena siapa pun yang menjadi pemenang Pemilu, maka akan secara otomatis memperoleh kedudukan sebagai unsur pimpinan DPRD. Dalam penentuan siapakah yang menjadi pemenang Pemilu, maka Pemerintah berpendapat bahwa pemenang Pemilu adalah partai politik yang mendapatkan kursi terbanyak di suatu daerah, atau apabila kursinya sama dihitung dengan cara yang mendapatkan jumlah suara terbanyak pada satu daerah otonom.

Oleh karena itu, apabila terjadi pemekaran wilayah atau pembentukan kabupaten baru akan memulai konstelasi jumlah kursi DPRD yang ada dalam daerah induk. Sejak awal pembentukan Undang-Undang *a quo*, Pemerintah sudah memperhitungkan hal ini. Sehingga bagi Pemerintah perubahan konstelasi jumlah kursi DPRD di daerah induk setelah terjadi pemekaran adalah hal yang sudah diprediksi dari awal, dan sesungguhnya hal ini harus dipahami pula oleh anggota DPRD yang ikut memberikan rekomendasi DPRD melalui Rapat Paripurna sebagai salah satu persyaratan administratif untuk pemekaran wilayah.

Ketua dan Majelis Hakim yang kami hormati, Pemerintah sependapat dengan Pemohon bahwa materi muatan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam hal penjabarannya ke dalam undang-undang, Pemerintahan mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengoperasionalkan makna, ide, dan filosofi yang terkandung di dalamnya ke dalam undang-undang *a quo*. Dalam mentransformasi nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam undang-undang *a quo*, Pemerintah tidak hanya semata-mata melihat pada teksnya, namun mencoba mendalami dengan menggali nilai-nilai moralitas yang terkandung di dalamnya. Sehingga Pemerintah berkeyakinan bahwa norma *a quo* dapat diberlakukan secara sama di seluruh Indonesia dan memberikan kepastian hukum karena dalam realitasnya dapat diimplementasikan dengan baik pada daerah-daerah yang dimekarkan tadi.

Norma-norma yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 terbuka untuk penafsiran, bukan merupakan skema norma yang sudah final. Undang-Undang Dasar mempunyai posisi yang tinggi dalam hierarki normatif sistem hukum kita. Semakin tinggi posisi dalam hierarki tersebut, akan semakin kaya dengan kandungan-kandungan, asas-asas umum yang perlu ditafsirkan menjadi norma hukum konkret yang tidak lain berisi pilihan-pilihan kebijakan pembentuk undang-undang.

Kesimpulan. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Pasal 354, ulangi, Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, saya ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, jawaban dari Pemerintah sudah cukup jelas. Majelis Hakim ada yang mau tanya? Tidak ada? Baik.

Pemohon, apakah Anda meminta agar sidang ini dibuka lagi untuk mendengarkan ahli atau apa, atau menganggap cukup? Kalau Mahkamah Konstitusi sendiri sudah menganggap cukup. Tapi kalau Saudara ingin mengajukan ahli atau saksi, ya kita buka sidang lagi. Kalau tidak ya nanti diputus, karena permohonan Saudara sudah jelas, jawaban juga sudah jelas tadi. Silakan.

18. PEMOHON: ANTHON MELKIANUS NATUN

Terima kasih Hakim Ketua Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Mulia. Menurut saya kalau memang diizinkan, maka saya bisa menghadirkan saksi ahli. Saya mohon untuk diberikan waktu untuk saya mencari saksi ahli untuk dihadirkan di sini. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, baik. Sidang berikutnya akan dibuka lagi pada hari Selasa tanggal 24 Mei tahun 2011 jam 10.00. Artinya selambat-lambatnya seminggu sebelumnya, jadi kira-kira tanggal 17 begitu, Saudara sudah mengajukan nama-nama ahli yang akan dihadirkan sehingga kalau pada tanggal 17 Mei itu..., di sini bukan tanggal 17 ya, tanggal 18 Mei Saudara tidak mengajukan nama-nama saksi fakta atau ahli, maka dianggap tidak mengusulkan adanya sidang lagi, sehingga sidang sesudah itu akan diagendakan untuk pengucapan putusan.

Jadi silakan Saudara punya waktu cukup dua minggu lebih untuk berpikir dan menghubungi para ahli atau saksi yang akan dihadirkan ke Mahkamah ini. Pun kepada Pemerintah juga begitu, kalau mau mengajukan ahli atau saksi di persidangan ini, diberi waktu juga sampai dengan tanggal 18. Lewat tanggal 18 tidak ada berita, berarti tidak menggunakan hak untuk sidang lagi. Tanggal 24 itu sehingga kita akan mengagendakan pengucapan putusan. Tentu pengucapan putusannya tidak tanggal 24, tanggal 24 itu cadangan untuk sidang lagi. Kalau tidak ada sidang lagi nanti akan diberi tahu kemudian.

Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.32 WIB

Jakarta, 5 Mei 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.